

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian diatas yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakuakn kepada WPOP sehingga rendahnya kepatuhan WPOP pada saat pelaporan pajaknya.
2. Pengetahuan tentang perpajakan bagi WPOP masih cukup rendah sehingga mereka kurang memahami alur pada saat pelaporan pajak.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak belum mencapai target (100%).
4. Rumitnya penerapan sistem *e-filling* bagi sebagian WPOP sehingga dapat memperbaharui tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang didunia yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara menuju kondisi ekonomi yang baik.pembangunan nasional ini merupakan implementasi dari kebijakan berkelanjutan pemerintah sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Dalam upaya pembangunan tersebut, indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber. Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi negara. Menurut Rochmat soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara UU yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat.

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mahadiansar *et al.*, 2020)

Banyak negara telah menciptakan sistem perpajakan yang rumit di era kontemporer, yang mencakup pajak penjualan, pajak penghasilan, dan jenis pajak lainnya. Kemampuan negara usaha dan individu dalam menjalankan bisnis di berbagai negara telah membawa permasalahan baru dalam pengelolaan sistem perpajakan akibat globalisasi (Mortigor purba *et.al.*, 2024). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiksus, dan lain-lain (Chandra & Triyani, 2021).

Seseorang ditetapkan sebagai Wajib Pajak tentunya bukan tanpa alasan, proses penetapan tersebut didasarkan atas kepercayaan dari pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik melalui proses perpajakan dari semua wajib pajaknya. Seseorang dikatakan bermoral apabila mempunyai pertimbangan yang baik dalam menentukan baik buruknya suatu hal, dan tentunya seseorang yang bermoral adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Sedangkan seseorang dikatakan memiliki integritas apabila seseorang dapat menyesuaikan antara ucapan dan tindakannya, dan seseorang yang berintegritas tentunya adalah seseorang memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut (Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003, 2003) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Zulma, 2020). Pemungutan pajak yang ada di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.

Kota Batam terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Berikut tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Laport Pajak	Jumlah yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2019	308.712	64.398	53.529	83%
2020	341.931	69.467	51.854	75%
2021	370.573	67.957	56.316	83%
2022	400.034	75.350	65.900	87%
2023	427.426	85.118	75.569	89%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami naik turun tetapi tingkatannya masih cukup jauh

dari kepatuhan. Tahun 2019 WPOP yang terdaftar sebanyak 308.712 wajib pajak, jumlah wajib lapornya sebanyak 64.398, jumlah yang melapor sebanyak 53.529 wajib pajak sehingga persentase tingkat kepatuhannya sebesar 83%. Tahun 2020 WPOP yang terdaftar 341.931 wajib pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 69.467 wajib pajak, jumlah yang melapor sebanyak 51.854 wajib pajak tingkat kepatuhannya sebesar 75%. Tahun 2021 WPOP yang terdaftar sebanyak 370.573 wajib pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 67.957 wajib pajak, jumlah yang melaporkan sebanyak 56.316 wajib pajak, tingkat kepatuhan sebesar 83%.

Tahun 2022 WPOP yang terdaftar sebanyak 400.034 wajib pajak, jumlah wajib lapornya sebanyak 75.350 wajib pajak, jumlah yang melaporkan sebanyak 65.900, persentasinya sebesar 87%. Pada tahun 2023 WPOP yang terdaftar sebanyak 427.426, jumlah wajib lapornya sebanyak 85.118, jumlah yang melapor sebanyak 75.569 wajib pajak, sehingga persentasinya sebesar 89%. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya sosialisasi perpajakan.

Rendahnya tingkat sosialisasi dapat menjadi alasan mengapa WPOP tidak taat dalam pelaporan pajaknya. penelitian (Abdul Kadir, 2019) meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan di Kota Padang, sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, walaupun tujuan sosialisasiperpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh karena itu, sosialisasi perpajakan sangat penting untuk dilakukan bagi setiap wajib pajak. Hasil penelitian (Abdul Kadir, 2019) tentang sosialisasi

perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Namun ada juga hasil penelitian yang membuktikan pengaruh sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak yaitu hasil penelitian (Nabila Alya Fakhirah & Sofianty, 2023).

Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat membayar pajak dengan baik. Perhatian komunitas Pajak akibat kasus yang sering merajalela apabila di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Faktor *et al.*, 2020). ketika wajib pajak memahami undang-undang perpajakan, mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang tersebut selama prosedur pembayaran pajak. Memahami dan mengenal **undang-undang** perpajakan mencakup mengetahui perubahan terkini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dikenal dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (mulawarman *et al.*, 2024)

Pemerintah memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan Memberikan konsultasi dan iklan di media massa untuk meningkatkan pembayaran pajak mudah dimengerti dan akses cepat ke informasi pajak untuk prosesnya Pajak bisa bekerja Jaringan area lokal lancar. Hasil penelitian (Faktor *et*

al., 2020) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Asterina & Septiani (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menyampaikan SPT karena wajib pajak dapat mengirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam segala kegiatan tentang SPT. Namun terdapat kendala yaitu wajib pajak yang belum memanfaatkan aplikasi *e-filing* karena sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang belum dilaksanakan secara maksimal menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai penerapan pelaporan pajak menggunakan teknologi (Della *et al.*, 2021) adapun hasil penelitiannya terdapat penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2021) bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang masih berubah-ubah, dijadikan referensi untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk memperluas data sampel. Peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian ulang dengan judul “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan yang menunjukkan ruang lingkup dari permasalahan agar pembahasan bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *E-Filing*.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Objek penelitian ini WPOP yang ada di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jelaskan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan
3. Untuk mengetahui apakah Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam”.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Secara teoritis peneliti dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Universitas Putera Batam dalam bidang perpajakan, khususnya dalam konteks

sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat memperkaya literatur dan pengetahuan yang ada.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

Hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman dan bahan pertimbangan mengenai apa saja yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.